

Strategi Penyusunan Putusan dan Penulisan Hukum bagi Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Achmad Irwan Hamzani¹, Achmad Soeharto², Taufiq Taufiq³,
Anik Kunantiyorini⁴, Tiyas Vika Widyastuti⁵

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

⁵ Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email : hamzaniachmad@gmail.com; achmadsoeharto012@gmail.com;

taufiqunikal@gmail.com; akunantiyorini@gmail.com; tiyasvikawidyastuti@gmail.com

Abstract

Community service by providing material on "Decision Drafting Techniques and Legal Language Writing Methods" in the Coordination Meeting for the Resolution of Disputes in the 2024 Regional Head Election Process organized by the Central Java Bawaslu Province aims to strengthen the knowledge and capacity of Bawaslu Regency/City Members in Resolving Process Disputes in the 2024 Regional Head Election. The activity was carried out using a combination approach. The combination method provides space for participants to be active in the learning process, and to express previous practical experiences. The results of the discussion showed that there was an increase in participant understanding with an average range of 10%. This increase reflects effective activities to prepare Bawaslu members to make process dispute decisions using legal language that follows the rules. The activity is also to strengthen the relationship between Bawaslu and stakeholders.

Keywords: *Improvement, Capacity, Dispute, Regional Elections, Decision.*

Abstrak

Pengabdian masyarakat dengan memberikan materi “Teknik Penyusunan Putusan dan Metode Penulisan Bahasa Hukum” dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kapasitas Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Menyelesaikan Sengketa Proses pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan kombinasi. Metode kombinasi memberi ruang peserta untuk aktif dalam proses pembelajaran, dan mengungkapkan pengalaman praktis sebelumnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam pemahaman peserta dengan rentang rata-rata 10%. Kenaikan ini mencerminkan kegiatan efektif guna mempersiapkan anggota Bawaslu dalam dalam membuat keputusan sengketa proses dengan menggunakan bahasa hukum yang sesuai kaidah. Kegiatan juga dalam rangka memperkuat hubungan antara Bawaslu dengan stakeholder.

Kata Kunci: *Peningkatan, Kapasitas, Sengketa, Pilkada, Putusan.*

Pendahuluan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 Nopember 2024 merupakan manifestasi demokrasi langsung di Indonesia. Pilkada bertujuan untuk memberikan hak suara kepada masyarakat dalam memilih pemimpin lokal yang dianggap mampu mengelola daerah dengan baik (Zuhro, 2018). Suatu hal yang tidak dapat dihindarkan bahwa pelaksanaan Pilkada seringkali diwarnai oleh berbagai sengketa, termasuk munculnya sengketa hukum yang dapat mempengaruhi hasil. Sengketa yang muncul memerlukan penanganan yang tepat serta berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku (Purwatiningsih, et.al, 2024)

Sengketa yang muncul harus diselesaikan dengan prosedur hukum yang tepat. Dengan pemahaman penyelesaian sengketa yang baik, setiap keputusan yang diambil oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki landasan hukum yang kuat (Muhtadin, 2024). Hal ini penting agar semua pihak yang terlibat dalam proses sengketa merasa dihargai dan mendapatkan keadilan. Keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan akan mengurangi konflik dan potensi kerugian di masyarakat. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar, Bawaslu dalam semua tingkatannya perlu diberikan pembekalan materi untuk mengingatkan kapasitas (Putri, et.al, 2024). Pembekalan tersebut bukan hanya tentang teori legalitas, tetapi juga praktik dalam menyusun putusan sebagai dokumen hukum yang benar.

Sengketa hukum dalam konteks Pilkada dapat timbul dari berbagai sumber. Misalnya, ketidakpuasan terhadap keabsahan hasil pemungutan suara atau dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pengetahuan yang kuat tentang pembuatan putusan dan penulisan hukum menjadi sangat penting, bagi Bawaslu. Sebagai lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi dan menegakkan keadilan dalam pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa yang muncul (Endrawati, 2024).

Saat ini, kebutuhan akan pengetahuan hukum di kalangan anggota Bawaslu menjadi semakin mendesak. Pilkada 2024 dengan kompleksitas infrastruktur pemilu yang semakin meningkat, menjadi krusial bagi anggota Bawaslu untuk siap menghadapi tantangan tersebut. Keterampilan dalam penulisan hukum bukan hanya sekadar keahlian teknis, tetapi menjadi bagian penting dari lambung kepercayaan publik terhadap proses pemilu itu sendiri (Sarman, 2014).

Kegiatan yang dikemas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) diikuti oleh 100 peserta dari perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Jawa Tengah, serta perwakilan Partai Politik se-Eks Karesidenan Pekalongan, berfungsi sebagai upaya peningkatan kapasitas dalam menghadapi Pilkada 2024. Dengan kegiatan Rakor ini diharapkan mampu membawa pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan penyusunan putusan dan penulisan dokumen hukum yang lainnya. Meskipun sebenarnya peserta dari anggota Bawaslu yang sudah pernah menjabat sudah berpengalaman. Namun banyak juga anggota Bawaslu baru sehingga perlu mendapatkan materi untuk terus meningkatkan kapasitas.

Materi yang penulis sampaikan fokus pada keterampilan praktis yang diperlukan untuk menyusun keputusan sebagai dokumen hukum, termasuk penulisan laporan yang jelas dan ringkas. Kualitas penulisan berpengaruh terhadap kualitas keputusan hukum yang diambil, sehingga dapat menjadikan

putusan tersebut mudah dipahami oleh berbagai pihak (Abqo, et.al, 2023). Setelah diberikan materi, peserta diharapkan dapat menerapkan penggunaan bahasa hukum yang efektif dan efisien, dan memahami struktur yang tepat dalam penulisan hukum.

Pentingnya penulisan putusan yang baik akan memberikan manfaat jangka panjang pada kinerja Bawaslu dan menciptakan pengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Setiap keputusan yang diambil dalam rangka menyelesaikan sengketa harus menunjukkan integritas dan obyektivitas. Keputusan yang berbasis pada penulisan hukum yang kuat tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum tetapi juga akan menambah legitimasi bagi keputusan tersebut di mata publik (Pettarani, et.al, 2024).

Bawaslu diharapkan mampu beradaptasi dan memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga lain dalam upaya menjaga integritas pemilu. Sinergi antara berbagai pihak akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan Pilkada yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga akan memperkuat peran Bawaslu sebagai pengawas formal yang tidak hanya membatasi diri dalam ranah hukum, tetapi juga menjangkau masyarakat luas.

Kesuksesan pelaksanaan Pilkada nantinya sangat bergantung pada kemampuan semua pemangku kepentingan, termasuk Bawaslu, untuk mengatasi semua permasalahan hukum yang ada secara efektif. Materi yang diberikan menjadi salah satu langkah awal yang penting dalam meningkatkan kapasitas lembaga pengawas tersebut. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, diharapkan Bawaslu dapat lebih cepat dan tepat dalam menangani sengketa yang muncul.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Bawaslu akan membawa dampak positif bagi sistem demokrasi secara keseluruhan. Integritas Pilkada dapat terjaga jika dari sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan berdasarkan kepada hukum (Afifuddin, 2020). Upaya untuk menguatkan kemampuan pengetahuan hukum di kalangan anggota Bawaslu menjadi investasi yang sangat berharga untuk pemilu yang lebih baik ke depan.

Menghadapi Pilkada 2024, penguasaan penulisan hukum dan penyusunan putusan menjadi sangat penting. Pengetahuan yang matang akan menghasilkan keputusan yang dapat mengurangi ketidakpuasan dan sengketa di tengah rakyat. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana belajar, tetapi juga sebagai wadah untuk berbagi pengalaman di antara para pengawas, menciptakan kekuatan jaringan profesional yang solid untuk masa depan proses Pilkada di Indonesia.

Dengan perbaikan dalam penulisan hukum dan proses pengambilan keputusan, Bawaslu diharapkan semakin siap menghadapi tantangan Pilkada. Pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan ini akan menjadi modal berharga bagi peserta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik. Dengan kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas dalam menjaga keutuhan dan keberhasilan demokrasi di Indonesia

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dan Penulis menyampaikan materi "Teknik Penyusunan Putusan dan Metode Penulisan Bahasa Hukum". Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah

Participatory Action Research (PAR), *Service Learning (SL)*, *Asset Based Community Development (ABCD)*, dan *Community Based Research (CBR)*. Setiap pendekatan memiliki karakteristik dan tujuan yang spesifik namun saling melengkapi satu sama lain.

Participatory Action Research (PAR), yaitu pendekatan partisipatif berfokus pada kolaborasi antara peneliti dan partisipan dari awal hingga akhir proses penelitian (Afandi, 2020). Implementasi dalam pengabdian kepada masyarakat, metode ini mendorong peserta khususnya perwakilan Bawaslu untuk terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mengambil tindakan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan rasa kepemilikan kepada peserta atas bahan ajar, tetapi juga meningkatkan relevansi materi pelatihan.

Service Learning (SL), pendekatan ini mengintegrasikan pengalaman belajar dengan pelayanan kepada masyarakat. Anggota Bawaslu tidak hanya belajar teori penulisan hukum dan penyusunan putusan, nantinya akan terlibat langsung dalam menyusun dokumen yang diperlukan. Peserta akan mendapatkan pengalaman nyata tentang bagaimana menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam konteks praktis.

Asset Based Community Development (ABCD) yaitu pendekatan pengembangan berbasis aset. Penekanannya pada pentingnya mengenali dan memanfaatkan kekuatan serta potensi yang sudah ada dalam komunitas (Hijriyani, 2022). Selama pelaksanaan kegiatan ini, peserta akan didorong untuk mengeksplorasi sumber daya yang ada di dalam komunitas mereka yang dapat mendukung pengawasan Pilkada.

Dengan kombinasi berbagai pendekatan ini, diharapkan akan tercipta sebuah program pengabdian kepada masyarakat yang holistik dan aplikatif. Peserta dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap proses, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penerapan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik nyata. Motivasi dan keterlibatan mereka akan meningkat, sehingga kualitas pelatihan penulisan hukum dan penyusunan putusan yang diberikan bisa dirasakan langsung manfaatnya baik bagi Bawaslu maupun bagi masyarakat secara luas.

Kegiatan ini akan memberikan manfaat ganda bagi peserta yaitu penguatan kapasitas teknis para anggota Bawaslu dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Tidak hanya kualitas pengawasan Pilkada yang meningkat, tetapi juga dilakukan upaya untuk memperkuat hubungan yang positif antara Bawaslu dan masyarakat yang dilayaninya. Sinergisitas antara Penyelenggara Pilkada, dan masyarakat khususnya stakeholder diharapkan diharapkan mudah terwujud.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dilaksanakan di Hotel Santika Pekalongan dari Tanggal 7-9 Oktober 2024. Penyelenggara adalah Bawaslu Provisi Jawa Tengah. Penulis memberikan materi “Teknik Penyusunan Putusan dan Metode Penulisan Bahasa Hukum”. Kegiatan sesuai Undang-undang diikuti oleh 100 peserta terdiri atas Perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Perwakilan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, dan Perwakilan Partai Politik khususnya se-Eks Keresidenan Pekalongan. Kegiatan dirancang untuk memenuhi kebutuhan yaitu peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu khususnya dalam menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.



Gambar 1. Nara sumber menyampaikan paparan materi

Penulis dari akademisi yang juga pernah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2015, memberikan materi tentang pentingnya pengetahuan hukum bagi pengawas pemilu. Pemahaman yang kuat mengenai hukum tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas. Materi yang disampaikan membekali peserta dengan cara-cara praktis dalam menangani sengketa, baik dalam bentuk penulisan hukum yang jelas maupun dalam penyusunan putusan yang adil. Aspek penulisan hukum sangat penting karena dokumen hukum yang jelas dan tepat dapat mempengaruhi hasil dari suatu proses hukum. Selain itu, teknik penulisan yang sistematis, mulai dari identifikasi isu hukum, pengumpulan fakta, analisis hukum, hingga penyusunan kesimpulan dan rekomendasi juga sangat penting.

Ada perbedaan antara putusan dengan keputusan. Putusan digunakan secara khusus untuk keputusan yang berupa vonis hakim pengadilan. Contoh putusan seperti putusan pengadilan negeri, putusan banding, putusan sela. Diksi yang digunakan bukan keputusan pengadilan negeri, keputusan banding, dan bukan keputusan sela. Sedangkan keputusan digunakan secara umum untuk menyebutkan suatu hal penetapan atau pengambilan keputusan administratif yang dikeluarkan badan berwenang. Keputusan dalam bahasan Belanda disebut dengan "*beschikking*", lazim digunakan untuk menyebut hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif yang bersifat individual dan konkrit (Atmaja, 2015). Contoh yang paling adalah Surat Keputusan (SK) dari Pejabat yang Berwenang tentang pengangkatan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu.

Putusan harus memenuhi tiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Sebuah putusan juga harus berdasarkan pertimbangan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan yang dipakai telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sedangkan putusan harus memenuhi kebenaran sosiologis artinya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris tentang perkembangan dan kebutuhan masyarakat (Widyakso, 2024).

Bawaslu dalam membuat keputusan harus sudah melalui tiga tahapan, yaitu konstatir, kualifisir dan konstitutir. Konstatir artinya melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian. Kualifisir artinya mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan, atau mencari penerapan hukum yang tepat terhadap peristiwa yang telah dikonstatir. Sedangkan konstitutir artinya menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara (Widyakso, 2024)..

Putusan yang dibuat Bawaslu harus menggunakan bahasa hukum. Penggunaan bahasa hukum dalam pembentukan peraturan adalah sesuatu yang sangat penting karena bahasa menjadi alat penuang gagasan yang berisi norma hukum. Bahasa hukum juga mempengaruhi kebijakan hukum, tujuan kebijakan, arah kebijakan, dan politik hukum suatu pemerintahan. Bahasa hukum harus benar dan efektif, tidak bertele-tele, dan tidak berbelit-belit agar tidak menyulitkan pemahaman dan penerapan hukum dan perundang-undangan.

Bahasa hukum harus tunduk pada kaidah bahasa Indonesia. Hal ini disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Angka 242 Lampiran II bahwa *Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.*

Disebutkan pula dalam angka 243 lampiran II bahwa bahasa hukum harus memenuhi kriteria:

1. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan.
2. Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai.
3. Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud).
4. Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten.
5. Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat.
6. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal.
7. Penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.



Gambar 2. Peserta menunjukkan antusiasme selama kegiatan

Peningkatan pemahaman dalam teknik penulisan ini tercermin dalam pemahaman peserta melalui google.form yang diberikan, meskipun tidak semua peserta mengisi. Dari hasil google.form yang kembali menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman hukum tentang kepemiluan sebelumnya 90% dan semakin meningkat setelah mengikuti kegiatan menjadi 95%. Sedangkan pemahaman tentang bahwa hukum dalam penulisan sebelumnya hanya memiliki pemahaman 40% menjadi 60% setelah pemberian materi.

Peningkatan pemahaman selanjutnya adalah terkait dengan teknik penyusunan putusan. Pemahaman sebelumnya 75% setelah mendapatkan materi meningkat menjadi 85%. Data ini menunjukkan bahwa materi yang diberikan berhasil memenuhi tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas peserta. Dengan demikian, menambah kesipakan dalam memberikan pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 95% peserta dapat menyusun putusan sengketa yang memenuhi standar hukum, pemahaman sebelumnya 85%, dengan rentang rata-rata 10%.

Tabel 1:
Tingkat Pemahaman Peserta tentang Hukum dan Penulisan Hukum

Aspek	Sebelum Pelatihan	Sesudah Pelatihan	Persentase Peningkatan
Pemahaman Hukum Pemilu	90%	95%	5%
Penulisan Bahasa Hukum	40%	60%	20%
Teknik Penyusunan Putusan	75%	85%	10%
Penyelesaian Sengketa Pemilihan	85%	95%	10%

Setelah mengikuti pelatihan, peserta akan terus terdorong untuk terus belajar dan mendalami keterampilan penyelesaian sengketa pemilihan. Motivasi ini diharapkan akan berlanjut bahkan setelah kegiatan selesai, menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan di kalangan Pengawas pemilu. Kegiatan ini juga membangun saluran komunikasi yang lebih baik antara Bawaslu dan stakeholder.

Komitmen Bawaslu untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat jelas terlihat dalam kegiatan Rakoor. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan melaporkan pelanggaran kepada Bawaslu. Penguatan hubungan ini berimplikasi positif pada kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu. Ketika masyarakat merasa Bawaslu dapat dipercaya, maka ini sebagai modal penting untuk mendukung proses demokrasi yang sehat.

Penerapan pengetahuan yang didapat dalam konteks menjalankan tugas menjadi pengaruh nyata yang dihasilkan dari pelatihan. Peserta tidak sekadar mendapatkan materi di ruangan, tetapi juga bagaimana menerapkan. Terlibatnya peserta dalam menerapkan menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, melainkan aplikatif.

Setelah Pemilu pada 14 Februari 2024, masyarakat Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Hal ini sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pemilu dan Pilkada di Indonesia merupakan salah satu perwujudan demokrasi yang sering kali menghadirkan konflik dan sengketa.

Sebaik apa pun sistem penyelenggaraan Pemilu yang dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran yang memicu konflik dan sengketa. Sengketa dapat terjadi antara peserta Pemilu dan antara peserta dengan penyelenggara Pemilu, karena adanya hak peserta Pemilu yang merasa dirugikan. Objek yang disengketakan dapat berupa surat keputusan KPU maupun berita acara yang dibuat oleh KPU (Handoko, 2024)

Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-undang Pilkada), Pasal 157 ayat 2, 3, dan 4, bahwa: 2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;* 3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;* 4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.* Badan Peradilan Khusus Pilkada yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pilkada belum dibentuk dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak dinormalisasi berdasarkan Undang-Undang tersebut (Handoko, 2024).

Dengan demikian, Rakoor yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan tambahan pemahaman bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kapasitas dalam menyelesaikan sengketa proses. Sedangkan bagi

pemateri, menjadi suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pemenuhan tridharma perguruan tinggi. Kegiatan ini juga menunjukkan sinergisitas antara penyelenggara pemilu, kalangan akademisi dan masyarakat.

Simpulan

Pengabdian masyarakat melalui Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan penulis memberikan materi “Teknik Penyusunan Putusan dan Metode Penulisan Bahasa Hukum” dilaksanakan menggunakan pendekatan kombinasi. Materi yang disampaikan sangat diperlukan oleh Bawaslu dalam menyelesaikan kasus khususnya pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2024. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan dalam pemahaman peserta, dengan rentang rata-rata 10%. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas kegiatan dalam mempersiapkan anggota Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa Pilkada 2024. Dengan penguatan keterampilan yang komprehensif, diharapkan Pengawas Pemilu dapat menjalankan fungsinya dengan baik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Afandi, A. (2020). Participatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. In *Workshop Pengabdian Berbasis Riset Di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (Vol. 53, No. 9, pp. 1689-1699).
- Afifuddin, M. (2020). Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam. Elex Media Komputindo.
- Atmaja, G.M.W., (2015). “Prinsip dan Teknik Penyusunan Keputusan Administrasi Pemerintahan Pendekatan Teoritik, Kaidah, dan Praktik”, <https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/8ab5d8a5b114bc2c19cb292a5bedb522.pdf>
- Endrawati, E. (2024). Perspektif Politik Hukum Terhadap Penundaan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. *Jurnal Sociopolitico*, 6(1), 95-105.
- Handoko, B., (2024). “Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak”, <https://smartlawyer.id/penyelesaian-sengketa-pilkada/>, 4 Oktober 2024.
- Hijriyani, Y. S. (2022, December). Pendampingan Digital Parenting Skill bagi Orang Tua Milenial dan Gen Z Melalui Hypnoparenting di Tarbiyatul Athfal (TA) Al-Manaar Ponorogo. In *The 4th International Conference on University Community Engagement (ICON-UCE 2022)* (Vol. 4, pp. 672-679).
- Muhtadin, M. (2023). Politik Hukum Partai Politik dan Pemilihan Umum. *AHKAM*, 2(2), 210-232.

- Pettarani, A., Wijaya, M., Widyastuti, T. V., & Said, A. L. (2024). Pengantar Kebijakan Publik : Teori dan Praktek. Media Penerbit Indonesia
- Purwatiningsih, B., & Polri, W. I. S. S. L. Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Guna Mendukung Pemilu Damai 2024 Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas. *Sanyata*, 63.
- Putri, H. N. A. M., & Agustina, I. F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), 37-50.
- Sarman, M. (2014). Banalitas Kontestasi Politik Lokal. *Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan.
- Widyakso, R., (2024). "Mencapai Putusan Hakim yang Berkeadilan", <https://pademak.go.id/id/artikel/430-putusanberkeadilan>.
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1-41.